

SKRIPSI

**PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA MEMBAWA
SENJATA TAJAM TANPA IZIN
(Studi Di Kepolisian Sektor Rilau Ale)**



OLEH :

**REZKY ANINDIYA BAHTIAR
04020180202**

Skripsi Ini Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Rezky Anindiya Bahtiar
NIM : 04020180202
Bagian : Hukum Pidana
Judul : Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Izin (Studi Di Kepolisian Sektor Rilau Ale)
No. SK Pembimbing : 0156/H.05/FH-UMI/II/2022

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, 06 Oktober 2022

Komisi Pembimbing,

Pembimbing I



Hj. Nurfadhillah Mappaselleng, SH.,MH.PhD
NIDN. 0923126401

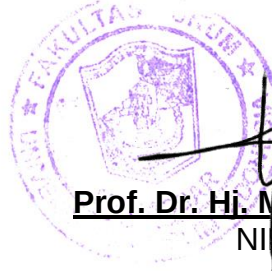
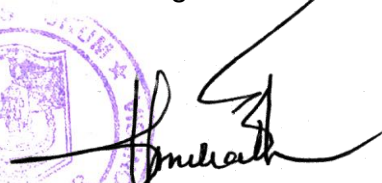
Pembimbing II



Dr. Hardianto Djanggih, SH.,MH.
NIDN. 8929018302

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, SH., MH.
NIDN. 0001126102

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa ini :

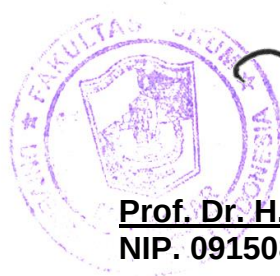
Nama : Rezky Anindiya Bahtiar
Nomor Induk Mahasiswa : 04020180202
Program Studi : Hukum Pidana
Bagian : Hukum Pidana
Judul : Penyidikan Terhadap Tindak Pidana
Membawa Senjata Tajam Tanpa Izin (Studi
Di Kepolisian Sektor Rilau Ale)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir
program studi

Dikeluarkan di : Makassar

Pada Tanggal : 06 Oktober 2022

Dekan



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H
NIP. 0915085901

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Rezky Anindiya Bahtiar
Stambuk : 04020180202
Bagian : Hukum Pidana
SK. Pembimbing : 0156/H.05/FH-UMI/II/2022
Judul : Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Izin (Studi Di Kepolisian Sektor Rilau Ale)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari Skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan saya.

Makassar, 06 Oktober 2022

Yang Menyatakan,



Rezky Anindiya Bahtiar

HALAMAN PENGESAHAN

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Rezky Anindiya Bahtiar
Stambuk : 04020180202
Bagian : Hukum Pidana
SK. Pembimbing : 0156/H.05/FH-UMI/II/2022
Judul : Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Izin (Studi Di Kepolisian Sektor Rilau Ale)

Telah dipertahankan Dihadapan Majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan **LULUS** oleh :

1. **Hj. Nurfadhillah Mappaselleng, SH.,MH.PhD** (.....)
Pembimbing I
2. **Dr. Hardianto Djanggih, SH.,MH.** (.....)
Pembimbing II
3. **Dr. Nasrullah Arsyad, SH., MH.** (.....)
Penguji I
4. **Dr. Agussalim A Gadjong, SH., MH.** (.....)
Penguji II



PENGESAHAN SKRIPSI

PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA MEMBAWA SENJATA TAJAM TANPA IZIN (Studi Di Kepolisian Sektor Rilau Ale)

dan diajukan oleh:

Rezky Anindiya Bahtiar

040 2018 0202

Telah dipaparkan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
Pada 04 Oktober 2022 dan dinyatakan diterima

Makassar, 06 Oktober 2022

Panitia Ujian :

Ketua



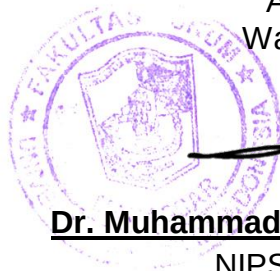
Hj. Nurfadhillah Mappaselleng, SH.,MH.PhD

Anggota



Dr. Hardianto Djanggih, SH.,MH.

An. Dekan
Wakil Dekan I



Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H.

NIPS 104101110

ABSTRAK

Rezky Anindiya Bahtiar 04020180202 dengan judul “Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Izin (Studi Di Kepolisian Sektor Rilau Ale)”. Penulisan skripsi dibawah bimbingan ibu Hj. Nurfadhillah Mappaselleng sebagai pembimbing I dan bapak Hardianto Djanggih sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa penyidikan tindak pidana membawa senjata tajam tanpa izin di kepolisian Sektor Rilau Ale dan Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana membawa senjata tajam tanpa izin di Kepolisian Sektor Rilau Ale.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini jenis penelitian metode empiris. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka (dokumen) kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa langkah-langkah penyidikan di Polsek Rilau Ale dimulai dari penerimaan laporan, identifikasi, melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab, dan mencari informasi dan bukti. Juga faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana membawa senjata tajam yaitu faktor internal seperti sebagai alat pengancaman, hendak melakukan tindakan kekerasan terhadap orang lain, berjaga-jaga, dan bertani. Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor kebiasaan dan kurangnya kesadaran hukum.

Kesimpulan penelitian penyidikan tindak pidana membawa senjata tajam tanpa izin di Polsek Rilau Ale bahwa membawa senjata tajam dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal tetapi tidak semua yang membawa senjata tajam digunakan untuk melakukan tindakan kejahatan terhadap orang lain, melainkan sebagian masyarakat membawa senjata tajam untuk keperluan bertani.

KATA PENGANTAR

AssalamuAlaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah, segala puji dan syukur yang setinggi-tingginya penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan berkat, rahmat, taufiq, hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Hasil penelitian dengan judul : Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Izin (Studi Di Kepolisian Sektor Rilau Ale).

Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Penulis menyadari akan terbatasnya kemampuan penulis sebagai manusia biasa dalam menganalisis keilmiahan dalam tulisan ini. Maka dari itu penulis menerima dengan baik berupa koreksi, kritikan, dan saran agar tulisan ini bisa menjadi karya tulis yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Keberhasilan penulis sehingga dapat menyelesaikan tulisan ini karena adanya doa yang tiada hentinya, dukungan yang tentunya tidak terbatas, dan tak bisa terbalas dari kedua orang tua Tercinta penulis yang sederhana tapi sangat hebat dan sangat luar biasa Ayahanda H. Bahtiar dan Ibunda Hj. Rahmayani yang telah melahirkan, mengasuh dan membesarkan penulis. Terimakasih atas segala kesabaran, pengorbanan, kasih sayang, mengarahkan segala usaha, doa, dan cucuran keringat nya dengan harapan demi kesuksesan studi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini, betapa beruntungnya penulis mempunyai ayah

dan ibu dalam hidup penulis, sempurna tak bercelah memberikan semangat dan dukungan motivasi dalam menjalani kehidupan serta doa yang tiada hentinya agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan teristimewa terutama kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.Si. selaku Rektor dan penentu kebijakan dalam pencapaian kemajuan kampus Universitas Muslim Indonesia. Beserta jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Laode Husen, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum. Beserta jajarannya.
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
4. Ibu Hj. Nurfadhillah Mappaselleng, SH.,MH.PhD selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Hardianto Djanggih, SH.,MH. selaku Dosen Pembimbing II. Terimakasih atas waktu yang diluangkan untuk bimbingan, petunjuk, dan nasihat dalam proses pembuatan skripsi ini sampai selesai.
5. Bapak Dr. Nasrullah Arsyad. SH.,MH. Dan Dr. Agussalim A. Gadjong, SH.,MH. selaku Dosen Penguji. Terimakasih banyak atas kritik dan saran yang membangun selama proses ujian proposal hingga ujian skripsi.
6. Kepada Suami saya Andi Muh Rendy Rahamzah dan Anak Saya Andi Pangeran Danendra Al-Ghifari yang telah menumbuhkan

semangat dan cinta dalam setiap langkahku, penulis ucapkan terima kasih atas dukungannya.

7. Kepada seluruh Sahabat, Ima, Ilda, Asmi, Astrid, Sulli, dan seluruh sahabat yang tak sempat penulis sebut satu persatu dalam tulisan ini, penulis ucapkan banyak terimakasih karena telah menjadi sahabat terbaik bagi penulis yang selalu memberikan dukungan, semangat, motivasi serta doa hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, semoga kebaikan yang diberikan kepada penulis dibalas oleh Allah SWT berkali kali lipat.
8. Pihak lain yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu yang telah terlibat dan membantu sehingga skripsi ini dapat disusun dengan baik dan lancar.

Akhir kata penulis berharap semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-nya. Aamiin

Makassar, September 2022

Penulis

Rezky Anindiya Bahtiar

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PENGESAHAN SKRIPSI	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Penyidikan	10
1. Pengertian Penyidik Dan Penyidikan	10
2. Pengertian Penyelidik dan Penyelidikan	12
3. Tugas Dan Wewenang Penyidik Dan Penyelidik.....	16
4. Dasar Hukum Penyidik dan Penyelidik	21
B. Tindak Pidana	24

1. Pengertian Tindak Pidana.....	24
2. Jenis-jenis Tindak Pidana	27
3. Unsur-unsur Tindak Pidana	31
4. Teori Pemidanaan	35
C. Senjata Tajam	37
1. Pengertian Senjata Tajam	37
2. Jenis-jenis Senjata Tajam	39
D. Undang-Undang Darurat Tentang Senjata Tajam Tanpa Izin	42
BAB III METODE PENELITIAN.....	44
A. Jenis Penelitian	44
B. Lokasi Penelitian	44
C. Jenis Dan Sumber Data	44
D. Teknik Pengumpulan Data	45
E. Teknik Analisis Data.....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Proses Penyidikan Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Izin DI Polsek Rilau Ale	47
B. Faktor Penyebab Membawa dan Memiliki Senjata Tajam Tanpa Izin Di Rilau Ale	52
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	67
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA.....	71
DOKUMENTASI.....	73

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kasus Senjata Tajam dalam 3 Tahun Terakhir di Polsek Rilau Ale	49
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan pembangunan dewasa ini sangat berpengaruh salah satunya adalah degradasi moral, sering terjadi didalam suatu kelompok masyarakat maupun individu yang menampilkan berbagai macam perilaku sosial yang jauh dari moral, nilai dan norma-norma yang akibatnya penurunan harkat dan martabat manusia, karena dalam melihat kualitas kemanusiaan akan selalu berkenaan dalam penerapan norma, nilai dan moral. Perubahan-perubahan sikap, segala tingkah laku, pola pikir setiap manusia berbeda-beda. Dalam perbedaan ini yang mengakibatkan terjadinya suatu permasalahan diantara masyarakat itu sendiri. Masalah yang muncul sangat kompleks. Tidak jarang kita temui suatu masalah yang berakhir dengan bentuk perkelahian, perselisihan dan pembunuhan.

Salah satu masalah yang memprihatinkan dan harus mendapat perhatian serius dari pemerintah setempat atau aparat penegak hukum terkhusus kepolisian dalam menangani kepemilikan dan penyalahgunaan senjata tajam. Membawa senjata tajam akan berdampak dalam penyalahgunaan yang mengakibatkan tindakan menciderai orang lain. Penyalahgunaan senjata tajam sangat berbahaya dan beresiko tinggi yang dapat mengakibatkan luka ringan atau berat bahkan sampai dapat menghilangkan nyawa seseorang ataupun orang banyak. Kejahatan yang

dapat meresahkan masyarakat salah satunya adalah kejahatan dengan menggunakan senjata tajam. Kejahatan ini mempunyai banyak macam, misalnya tindak pidana pembunuhan, penganiayaan, pencurian dengan keberatan, pengancaman, penculikan dan sebagainya.

Suatu rangkaian dalam menyelesaikan sebuah kasus dalam acara pidana termasuk tindak pidana membawa senjata tajam tanpa izin adalah melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana membawa senjata tajam tanpa izin. Salah satu tindakan terhadap kasus tindak pidana adalah pada saat penyidikan.

Tahap penyidikan merupakan salah satu bagian penting dalam rangkaian tahap-tahap yang harus dilalui suatu kasus menuju pengungkapan terbukti atau tidaknya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana. Oleh sebab itu keberadaan tahap penyidikan tidak bisa dilepaskan dari adanya ketentuan perundangan yang mengatur mengenai tindak pidananya.¹

Semua jenis tindak pidana ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia. Segala sesuatu kejahatan yang terjadi di masyarakat adalah pelanggaran terhadap hukum positif yaitu hukum pidana. Kejahatan dan pelanggaran yang telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana bisa dilihat sebagai hukum pidana objektif yaitu suatu tindak pidana yang digolongkan menurut ketentuan-ketentuan didalam hukum itu sendiri dan hukum pidana subjektif yaitu ketentuan-

¹ Hibnu Nugroho, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia* (Jakarta: Media Aksara Prima, 2012).

ketentuan didalam hukum mengenai hak pemegang kekuasaan menerapkan hukum.

Kepemilikan senjata tajam di Indonesia sangatlah bebas, masyarakat sipil dengan mudah memiliki dan memperjual belikan senjata tajam secara bebas, senjata tajam dapat dijadikan sebagai alat yang diperlukan seseorang untuk membantu pekerjaannya misalnya seorang koki membutuhkan senjata tajam seperti pisau untuk memotong daging, lalu seorang petani yang membutuhkan senjata tajam seperti arit untuk keperluan bertani, selain itu juga senjata tajam dijadikan sebagai barang koleksi seperti senjata tajam kuno dan senjata tajam yang disebut sebagai barang pusaka, tetapi disini lain yang perlu kita ketahui bahwa dalam kebebasan masyarakat memiliki senjata tajam mempunyai dampak yang negatif yaitu maraknya penyalahgunaan senjata tajam dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra ayat 7:

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ
لِيَسْأَلُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبَرَّوْا
مَا عَلَوْا تَتَّبِعُوا

Artinya:

Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka (kerugian kejahatan) itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman (kejahatan) yang kedua, (Kami bangkitkan musuhmu) untuk menyuramkan wajahmu lalu mereka masuk ke dalam masjid (Masjidil Aqsa), sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai.

Maraknya penyebaran senjata tajam dikalangan masyarakat sipil adalah sebuah fenomena didalam hukum itu sendiri. Kurangnya kontrol terhadap pengawasan terhadap kepemilikan senjata tajam baik legal maupun illegal yang dimiliki oleh masyarakat umum, aparat kepolisian maupun TNI, merupakan salah satu penyebab timbulnya berbagai kejahatan-kejahatan dengan penyalahgunaan senjata tajam di Indonesia. Banyaknya korban tewas adalah warga sipil.

Dewasa ini terjadinya penyalahgunaan terhadap senjata tajam yang marak terjadi dimana senjata tajam digunakan untuk kegiatan yang melawan hukum, layaknya bentuk pengancaman, membegal, menodong, dan bentuk-bentuk kejahatan lainnya. Dalam proses menangani penyalahgunaan senjata tajam untuk melawan hukum seringkali aparat penegak hukum melakukan razia.

Saat ini kejahatan dengan menggunakan senjata tajam sangatlah sering terjadi terkhusus di Kabupaten Bulukumba seperti yang diberitakan diberbagai media baik itu di televisi, koran maupun radio. Kejahatan seperti mencederai orang lain, merampok, ataupun penculikan sudah tidak asing lagi kita dengar di berbagai daerah. Tindakan pidana tersebut sering kali dilakukan dengan menggunakan senjata tajam.

Dalam hal ini peningkatan kejahatan dengan menggunakan senjata tajam maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Darurat (selanjutnya disingkat Durt) No.12 tahun 1951 sebagai usaha preventif upaya mencegah ataupun mengurangi penggunaan senjata tajam didalam

suatu tindakan kejahatan. Undang-Undang Drt No. 12 Tahun 1951 ini selain mengatur senjata api dan bahan peledak juga didalamnya mengatur tentang senjata tajam. Dalam undang-undang ini, senjata tajam yang dipergunakan untuk pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga atau mata pencaharian yang tidak bertentangan dengan undang-undang yang boleh digunakan di kepentingan sehari-hari.²

Sehubungan dengan seorang petani yang membawa golok untuk kebutuhan persawahan, atau seorang ibu rumah tangga yang menggunakan pisau untuk berjualan dalam mencari nafkah diperbolehkan karena barang tersebut dipergunakan untuk membantu pekerjaannya sebagai seorang petani ataupun sebagai seorang ibu rumah tangga begitupun untuk barang pusaka kuno adalah suatu pengecualian dalam Undang-Undang No.12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (STBL. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948. Diharuskan dalam mempergunakannya alat untuk membawanya telah mendapatkan izin dari kepolisian atau barang pusaka yang dibawa telah terdaftar di KEMENDIKBUD sebagai barang pusaka yang telah bersertifikat, dan digunakan untuk kepentingan adat atau upacara adat.

Kabupaten Bulukumba merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak di Pesisir Timur. Kabupaten Bulukumba mempunyai masyarakat yang terbilang masih memegang erat

² Undang-undang (Drt) No. 12 tahun 1951 tentang mengubah “Ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen” (STBL 1948 Nomor 17) dan undang-undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 tahun 1948

tradisi leluhur mereka bahwa membawa ataupun memiliki senjata tajam seperti badik, kerismaupun senjata tajam lainnya yang dianggap perlumerupakan suatu keharusan. Tetapi beda halnya ketika senjata tajam dipergunakan diluar dari nilai-nilai normatif itu sendiri seperti tindakan kriminalitas yang keberadaannya dapat mengancam nyawa orang lain atau bentuk kejahatan lainnya. Hal inilah menjadi kesulitan Polri sebagai salah satu institusi yang bertujuan dalam penanggulangan kejahatan dapat menentukan kebijakan apa yang seharusnya diambil dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Namun pada zaman sekarang membawa senjata tajam sudah tentu merupakan tindak pidana yang dimana seseorang yang membawa senjata tajam sangat berpotensi melakukan tindak pidana yang dapat meresahkan masyarakat. Sering kali kita temui seseorang yang membawa senjata tajam yang tanpa hak, izin maupun yang mencakup untuk kepentingan pekerjaan masih berkeliaran ditengah-tengah masyarakat dengan alasan berjaga-jaga padahal tindakan tersebut dapat meresahkan masyarakat itu sendiri.

Sehingga dalam penulisan skripsi ini, penulis mencoba mengangkat sebuah kasus sebagai pembahasan dalam penulisan skripsi ini, yaitu sanksi pidana terhadap tindak pidana membawa senjata tajam tanpa izin dalam putusan pada Pengadilan Negeri Bulukumbatelah terbukti membawa bilah taji sebagai tindak pidana membawa senjata tajam dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Sport Bestfashion yang berisikan :

- a. 4 (empat) bilah taji bentuk bulan sabit yang bergagang besi dan ujungnya runcing dibalut latban dengan panjang sekitar 07 cm,
- b. 1 (satu) buah isolasi warna biru,
- c. 1 (satu) kayu berlapis kertas gosok dan kulit yang panjang sekitar 05 cm,
- d. 3 (tiga) utas tali pengikat warna hitam, putih dan coklat.

Berdasarkan keterangan semua saksi membenarkan bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2020 Jam 14.30 Wita bertempat di Dusun Mattoangin, Desa Anrang, Kec. Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, dalam tersangka ditemukan membawa sebuah tas pinggang warna hitam yang berisikan 4 bilah taji yang sama sekali tidak mempunyai izin atau dokumen yang sah. Begitupun juga dari keterangan tersangka membenarkan bahwa tas pinggang yang berisikan 4 (empat) bilah taji adalah miliknya sendiri, ia juga membenarkan bahwa ia tidak memiliki izin atau dokumen yang sah, namun tersangka tetap membawanya dengan alasan untuk pergi main judi jenis sabung ayam.

Berdasarkan pembahasan diatas penulis tertarik untuk mengangkat kasus tersebut sebagai bahan kajian yang lebih mendalam terhadap permasalahan yang berkaitan dengan senjata tajam. Maka dari itu penulis melakukan penelitian dalam bentuk “Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam tanpa Izin”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Penyidikan tindak pidana membawa senjata tajam tanpa izin di kepolisian sektor Rilau Ale?
2. Faktor apakah yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana membawa senjata tajam tanpa izin di kepolisian sektor Rilau Ale?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, ada beberapa tujuan yang melandasi penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui penyidikan tindak pidana membawa senjata tajam tanpa izin di kepolisian Sektor Rilau Ale.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana membawa senjata tajam tanpa izin di Kepolisian Sektor Rilau Ale.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan, baik secara akademis maupun secara praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Merupakan salah satu sarana untuk berbagai pengetahuan dan pikiran dalam mengembang ilmu pengetahuan secara umum dan ilmu hukum khususnya.

- b. Untuk mendalami teori-teori yang telah penulis peroleh selama menjalani perkuliaan strata satu di fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia serta memberikan landasan untuk penelitian yang lebih lanjut.

2. Secara Praktis

- a. Dengan penulisan hukum ini diharapkan mampu meningkatkan dalam mengembangkan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal dimasa depan kelak.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan berbagai masukan tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.
- c. Sebagai bahan yang dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah atau para pengambil keputusan dalam menyelesaikan permasalahan pidana terkhusus dalam proses peradilan pidana tindakan membawa senjata tajam tanpa seizin yang wajib.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penyidikan

1. Pengertian Penyidik Dan Penyidikan

a. Pengertian Penyidik

Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau *penyiasatan* atau *siasat* (Malaysia). KUHAP dalam Pasal 1 butir 2 memberi definisi penyidikan sebagai berikut, “*Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya*”.³ Dalam bahasa Belanda ini sama dengan *opsporing*.

Menurut De pinto, menyidik (*opsporing*) berarti “Pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi suatu pelanggaran hukum”. Pengetahuan dan pengertian penyidik perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi manusia.⁴

³ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (PN Balai Pustaka, 1985).

⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994). Hal 121-122.

Bila diperhatikan pekerjaan ini mempunyai segi-segi yuridis, oleh karena keseluruhan pekerjaan ini ditujukan pada pekerjaan disidang pengadilan. Penyidik melakukan penyidikan untuk kepentingan peradilan, khususnya untuk kepentingan penuntutan, yaitu untuk menentukan dapat tidaknya suatu tindakan atau perbuatan dilakukan penuntutan.

b. Pengertian Penyidikan

Suatu rangkaian dalam menyelesaikan kasus dalam acara pidana termasuk tindak pidana membawa senjata tajam tanpa izin adalah melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana membawa senjata tajam tanpa izin. Salah satu tindakan terhadap kasus tindak pidana adalah pada saat penyidikan.

Tahap penyidikan merupakan salah satu bagian penting dalam rangkaian tahap-tahap yang harus dilalui suatu kasus menuju pengungkapan terbukti atau tidaknya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana. Oleh sebab itu keberadaan tahap penyidikan tidak bisa dilepaskan dari adanya ketentuan perundangan yang mengatur mengenai tindak pidananya.⁵

Penyidikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang tercantung dalam Pasal 1 angka 2 diartikan :

“Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu

⁵ Nugroho, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.*, hlm. 67.

membuat terangnya suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Berdasarkan pada rumusan undang-undang diatas, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- 1) Penyidikan adalah suatu rangkaian dalam tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lainnya saling berhubungan;
- 2) Penyidikan dilakukan oleh pejabat public yang disebut penyidik;
- 3) Penyidikan dilakukan dengan dasar hukum peraturan perundang-undangan;
- 4) Tujuan daripada penyidikan adalah mencari dan mengumpulkan bukti , yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.⁶

2. Pengertian Penyelidik dan Penyelidikan

a. Pengertian Penyelidik

Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan

⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010). Hlm.380-381

(Pasal 1 butir 4 jo Pasal 4 KUHAP)¹¹. Sesuai dengan perumusan tersebut, maka setiap pejabat Polisi (POLRI) dengan pangkat yang paling rendah sampai dengan pangkat yang tertinggi adalah penyidik. Didalam Pasal 5 KUHAP ditentukan kewenangan penyidik yaitu:

- 1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 KUHAP:
 - a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b) Mencari keterangan dan barang bukti.
 - c) Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
 - d) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- 2) Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
 - a) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
 - b) Pemeriksaan dan penyitaan surat.
 - c) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - d) Membawa dan menghadap seorang kepada penyidik.
- 3) Penyidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan kepada penyidik⁷

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Kewenangan penyidik tersebut sebenarnya merupakan sebagian dari kewenangan penyidik, karena penyelidikan merupakan sub fungsi yang tak terpisahkan dari penyidikan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa setiap penyidik selain mempunyai kewenangan melakukan penyidikan dengan sendirinya berwenang pula melakukan penyelidikan, sedangkan penyidik kewenangannya hanya sebatas pada penyelidikan⁸. Dalam praktek hukum yang bertugas melaksanakan penyelidikan adalah pejabat POLRI yang oleh pimpinannya selaku penyidik ditugaskan melakukan penyelidikan dilingkungan POLRI sebagai tindakan penyelidikan reserse dan petugasnya dikenal sebagai penyidik/reserse (detektif).

b. Pengertian Penyelidikan

Penyelidikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Butir 5 menjelaskan pengertian penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum

⁸ Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori&Prektek* (CV Mandar Maju, 2001).

Acara Pidana. Apabila penyelidik berkeyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana maka dilanjutkan dengan proses penyidikan.

Tujuan utama dari penyelidikan adalah untuk mengumpulkan keterangan-keterangan atau data-data yang dapat dipergunakan untuk : 1) Menentukan apakah suatu peristiwa yang terjadi merupakan suatu tindak pidana khusus atau bukan; 2) Siapa yang dapat dipertanggung jawabkan (secara pidana) terhadap tindak pidana tersebut; 3) Persiapan pelaksanaan tahap penindakan. Penyelidikan dapat dilakukan secara terbuka dan tertutup dimana penyelidikan dengan cara terbuka dilakukan apabila keterangan-keterangan/data-data yang dibutuhkan agak mudahmemperolehnya dan apabila dianggap cara tersebut tidak akan mengganggu/menghambat proses penyelidikan selanjutnya.

Pada tindakan penyelidikan ditekankan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada penyidikan, titik berat tekananya di tekankan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Dari penjelasan yang dimaksudkan hampir tidak ada perbedaan makna keduanya. Antara penyelidikan dan penyidikan adalah dua fase tindakan yang berwujud satu. Antara keduanya saling berkaitan dan isi mengisi guna dapat diselesaikan

pemeriksaan suatu peristiwa pidana. Namun demikian, ditinjau dari beberapa segi, terdapat perbedaan antara kedua tindakan tersebut:

- 1) Dari segi pelaksana, pejabat penyidik terdiri dari 'semua anggota' Polri, dan pada dasarnya pangkat dan wewenangnya berada dibawah pengawasan penyidik.
- 2) Wewenangnya sangat terbatas, hanya meliputi penyelidikan atau mencari dan menemukan data atas suatu tindakan yang diduga merupakan tindak pidana. Hanya dalam hal-hal telah mendapat perintah dari pejabat penyidik, barulah penyidik melakukan tindakan yang disebut dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b (penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, penyitaan, dan sebagainya).

3. Tugas Dan Wewenang Penyidik Dan Penyelidik

a. Tugas dan Wewenang Penyidik

1) Tugas-tugas Penyidik

Mengenai tugas-tugas penyidik pada dasarnya meliputi tugas-tugas yang didalamnya juga meliputi tugas kepolisian preventive (mencegah) diantaranya :

- a) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- b) Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat.

- c) Memelihara kesehatan Negara terhadap gangguan dari dalam.
- d) Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan.
- e) Mengusahakan ketaatan Negara dan masyarakat terhadap peraturan Negara.

Tugas-tugas *non Yudicial* bagi kepolisian adalah mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara serta melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan kepada seorang penyidik berdasarkan suatu peraturan negara yang berlaku.

Sedangkan tugas *yudicial* bagi Kepolisian meliputi tugas kepolisian revresive (menekan) yaitu mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam undang-undang hukum acara pidana dan peraturan negara. Sedang di dalam undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia No 27 tahun 1997 dalam pasal 14 butir I dan II mengatur tentang tugas-tugas Kepolisian Negara dalam melakukan peyelidikan terhadap semua tindak pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya, dan melakukan koordinasi pengawasan dan pembinaan tekhnis terhadap alat-alat kepolsian khusus penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengaman swakarsa yang memiliki kewenangan

kepolisian terbatas terbatas. Oleh karena itu sepanjang mengenai tugas-tugas seorang penyidik dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya sebagai seorang penyidik pada dasarnya harus dijaga dalam mengembangkan tugasnya adalah selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum Negara sehingga dapat terciptanya suatu tertib hukum baik dan aman dengan cita-cita bangsa dan negara.⁹

2) Wewenang Penyidik

Didalam pasal 7 KUHAP penyidik sebagai mana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf (a) karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- c) Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa Tanda Pengenal Dirigersangka.
- d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.

⁹ Asri Agsutiwi, Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas Dan Wewenang Penyidik Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Vol 2 (2020). Hal-15.

- g) Memanggil orang untuk di dengar dan di periksa sebagai tersangka atau saksi.
- h) Mendatangkan orang ahli yang di perlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i) Mengadakan penghentian penyidikan.
- j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Sedangkan di dalam undang-undang kepolisian yang baru yaitu Undang-Undang No.28 Tahun 1997 dalam BAB III mengenai tugas dan wewenang seorang penyidik dalam melakukan kerjasama dengan kepolisian Negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional serta pasal 16 butir (k) memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan, penyidik pegawai negeri sipil untuk di serahkan kepada penuntut umum.

Penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf (b) mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat 1 huruf (a), sehingga dalam melakukan tugasnya sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dua ayat (2) penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

b. Tugas dan Wewenang Penyelidik

Tugas dan wewenang penyelidik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, sebagai berikut:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya perbuatan/tindak pidana;
- 2) Mencari keterangan dan barang bukti;
- 3) Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- 4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum.

Sedangkan yang dimaksud dengan “Tindakan lain’ adalah tindakan dari penyelidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat:

- a) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum ;
- b) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
- c) Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatan;
- d) Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;
- e) Menghormati Hak Asasi Manusia.¹⁰

¹⁰ Fahrir, *Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Penyelidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Dalam Rangka Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi*. Vol 2 (2019).

4. Dasar Hukum Penyidik dan Penyelidik

Untuk keabsahan suatu tindakan yang akan dilakukan dalam melaksanakan tugas, harus berdasarkan terhadap sesuatu wewenang yang telah diberikan oleh UU kepada petugas. Seorang petugas yang memiliki wewenang, berarti petugas tersebut mempunyai kekuasaan bertindak yang sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sehingga pengertian pemberian wewenang merupakan pembagian keabsahan untuk melakukan suatu tindakan. Maka asas wewenang adalah suatu dasar pokok atau prinsip yang harus ditaati dalam menggunakan wewenang tersebut.

Dengan demikian asas wewenang kepolisian dapat diartikan sebagai prinsip atau garis pokok darimana mengalir kaidah-kaidah atau garis wewenang kepolisian tersebut.

Tindakan yang diambil dalam melaksanakan wewenang itu harus merupakan tindakan yang sesuai dengan asas yang berlaku. Tindakan yang tidak sesuai dengan asas yang berlaku tidak dapat dipertanggungjawabkan dan terhadap pejabat yang melakukan tindakan itu harus dipersalahkan sebagai yang telah melanggar asas yang berlaku.

Dalam menggunakan wewenangnya (dasar hukumnya) Polri berdasarkan kepada:

a. Asas Legalitas

Legal berarti sah menurut Undang-Undang. Asas Legalitas adalah asas dimana setiap tindakan polisi harus didasarkan kepada

Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan yang kunanti. Tindakan yang didasarkan kepada perundang-undangan adalah tindakan-tindakan yang melawan hukum. Asas ini menuntut agar segala tindakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang mengatakan secara jelas bahwa setiap tindakan yang dapat dilakukan atau diluruskan, dinyatakan secara harafiah dalam undang-undang itu.

Tindakan yang tidak dapat disebut dalam Undang-undang itu adalah tindakan yang tidak sah dan salah, serta setiap tindakan yang diharuskan dalam Undang-Undang untuk tidak boleh diabaikan.

b. Asas Kewajiban

Asas Kewajiban adalah asas yang memberikan keabsahan bagi tindakan Polri yang bersumber pada kekuasaan atau kewenangan umum. Kewajiban untuk memelihara ketertiban dan keamanan umum memungkinkan melakukan tindakan berdasarkan asas kewajiban, apabila tidak bertentang dengan peraturan perundang-undangan, namun demikian Polisi dapat bertindak menurut penilaian sendiri keabsahan untuk memelihara ketertiban dan keamanan umum.

Sebagai kelanjutan dari asas legalitas maka asas kewajiban memungkinkan suatu tindakan oleh polisi tetapi dengan pembatasan yaitu tidak boleh bertentangan dengan Undang-

Undang. Sejauh mana tindakan yang dilakukan atas kewajiban harus dapat menilai sendiri secara pribadi itu bukan merupakan secara bebas melainkan terikat pada batas-batas kewajibannya agar tindakannya masih dalam sekitar atau lingkungan kewajibannya.

- c. UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- d. UU No. 13 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara.
- e. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP.
- f. UU No. 14 Tahun 1970 Tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman yaitu didalam Pasal 14 dinyatakan bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang dilakukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili.
- g. UU Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 28 Tahun 1997.
- h. UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "*Ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen*" (STBL 1948 Nomor 17) dan undang-undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 tahun 1948.

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana diartikan sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana. Dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.¹¹

- a. Moeljatno berpendapat bahwa Tindak Pidana adalah suatu larangan terhadap perbuatan oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa hukum pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggarnya larangan tersebut.¹²
- b. Bambang Poernomo berpendapat bahwa perbuatan pidana merupakan suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
- c. Simons berpendapat bahwa, tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.¹³ Jadi istilah *Strafbaarfeit* merupakan peristiwa yang dapat dipidana ataupun perbuatan yang dapat dipidana.¹⁴

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: PT.Refika Aditama, 2003).

¹² Ibid.,

¹³ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: PT.Refika Aditama, 2011).

¹⁴ Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*.

Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut sebagai *delict* yang berarti suatu bentuk perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana). Delik merupakan suatu perbuatan ataukah tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).

- d. Komariah E.Sapardjaja mempunyai pendapat tentang tindak pidana adalah suatu bentuk perbuatan manusia yang memenuhi rumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu¹⁵

Moeljatno dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana*, memberikan pengertian bahwa hukum pidana ialah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk¹⁶:

- a) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
- b) Menentukan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

¹⁵ Chairul Huda, *Dari tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006).

¹⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).

- c) Menentukan dengan cara bagaimana mengenai pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Lebih lanjut Moeljatno menjelaskan dari pengertian hukum pidana tersebut di atas maka yang disebut dalam ke-1 merupakan mengenal “perbuatan pidana” (*criminal act*). Sedangkan yang disebut dalam ke-2 merupakan mengenai “pertanggungjawaban hukum pidana” (*criminal liability*) atau *criminal responsibility*). Yang disebut dalam ke-1) dan ke-2) merupakan “hukum pidana materil” (*substantive criminal law*), oleh karena mengenai hukum pidana itu sendiri. Lalu yang disebut dalam ke-3 ialah mengenai bagaimana caranya atau prosedurnya untuk menuntut ke muka pengadilan orang-orang yang disangka melakukan perbuatan pidana, oleh karena itu hukum acara pidana (*criminal procedure*). Lazimnya yang disebut dengan hukum pidana saja adalah hukum pidana materil.¹⁷

Seperti pendapat dari penyampaian Moeljatno, sehingga dapat dipahami bahwa cakupan dari hukum pidana yang cukup luas yaitu terdiri dari hukum pidana materil dan hukum pidana formil, dalam pidana materil yang terdiri dari perbuatan pidana dan bentuk pertanggungjawaban pidana sedangkan dalam formil memuat cara mempertahankan pidana materil.

¹⁷ Ibid.

- a. Dikatakan formil sebab undang-undang pidana melarang ataupun memerintahkan perbuatan itu dengan disertai ancaman sanksi barangsiapa yang melakukan pelanggaran ataupun mengabaikannya.
- b. Dikatakan materil karena walaupun suatu perbuatan telah sesuai dengan uraian didalam undang-undang, masih harus untuk diteliti tentang penilaian masyarakat apakah perbuatan itu memang tercela dan patut dipidana perbuatannya atautkah tidak tercela, ataupun sifatnya dipandang terlampau kurang celaannya sehingga pembuat perbuatannya tak perlu lagi dijatuhi sanksi hukum pidana, tetapi cukup dikenakan sanksi.

2. Jenis-jenis Tindak Pidana

a. Pidana Pokok

Berdasarkan pada Pasal 10 KUHPidana pidana pokok yang terdiri dari beberapa seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Urutan pidana pokok tersebut berdasar dari tingkatan dari berat hingga ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan. Nah prinsip umum dalam menjatuhkan pidana pokok berdasar pada KUHPidana ialah bahwa hakim dilarang menjatuhkan lebih dari satu pidana pokok. Sehingga ancaman dalam pidana KUHPidana secara umum sifatnya alternative antara pidana denda atautkah penjara.¹⁸

¹⁸ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2014).

1) Pidana Mati

Didalam Pasal 11 KUHPidana yang berbunyi : “Pidana mati dijalankan oleh algojo ditempat gantungan pada leher terpidana lalu menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri”¹⁹

Hukuman mati merupakan hukuman yang terberat berdasarkan pasal 11 KUHPidana, hukuman mati yang dianggap sebagai hukuman yang tidak manusiawi sehingga diterbitkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1969 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan pengadilan dalam ruang lingkup peradilan umum dan militer. Didalam undang-undang tersebut, pelaksanaan pidana mati diganti dengan cara ditembak mati dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan pada pengadilan tingkat pertama. Dalam tahap menunggu pelaksanaan hukuman mati, terpidana ditahan dalam penjara atau tempat lain yang khusus ditunjuk oleh jaksa tinggi atau jaksa yang bertanggungjawab memberitahukan kepada terpidana bahwa akan dilaksanakan pidana tersebut.

¹⁹ R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* (Bogor, 1995).Hlm.

2) Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan pidana yang muatannya paling banyak didalam KUHPidana dan ketentuan-ketentuan pidana lainnya. Pidana penjaran merupakan pidana yang membatasi atau merebut kemerdekaan terpidana dalam suatu rumah penjara. Harapannya bahwa perampasan kemerdekaan agar terpidana tidak lagi mengulangi perbuatannya. Terlebih lagi si terpidana melakukan perenungan dan membentuk kesadaran dari kesalahannya yang telah diperbuat.²⁰

3) Kurungan

Pidana kurungan ditujukan kepada perbuatan pidana yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran. Sifar dari pidana kurungan dasarnya hampir sama dengan pidana penjara, keduanya merupakan jenis perampasan hak kemerdekaan. Tetapi pidana kurungan membatasi kemerdekaan bergerak dari seorang terpidana lainnya dengan mengurung orang tersebut kedalam sebuah lembaga Permasyarakatan.

Didalam aturan pidana kurungan yang mempunyai jangka waktu lebih ringan disbanding dengan pidana penjara, jangka waktu pidana kurungan sekurang-kurangnya satu

²⁰Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar* (Bandung: PT.Refika Aditama, 2011).Hlm 146

hari dan paling lama satu tahun, sebagaimana dalam muatan Pasal 18 KUHP pidana.²¹

4) Denda

Alasan adanya pidana denda karena keberatan terhadap pidana dalam jangka waktu singkat. Ada beberapa keuntungan pidana denda. Pertama, pidana denda tidak terdapat stigmatisasi. Kedua, terpidana dapat tetap tinggal dalam lingkungan sosialnya dan bersama keluarga. Ketiga, pidana denda tidak menyebabkan pelaku kehilangan pekerjaan. Keempat, dengan mudah mengeksekusi. Kelima, Negara tidak mengalami kerugian akibat dijatuhkannya pidana denda. Namun dari sisi lain menguntungkan bagi orang yang mempunyai financial lebih tetapi orang yang tidak membayar pidana denda maka akan digantikan dengan kurungan²²

5) Pidana Tutupan

Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 Tentang Hukuman Tutupan. Pidana tutupan berlaku bagi pelaku kejahatan dengan ancaman hukuman penjara, tetapi motivasi dalam melakukan kejahatan tersebut dapat dihormati. Jadi pelaku yang sedang menjalani pidana

²¹Amir Ilyas, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: PUKAP Indonesia, 2012).

²²Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. hlm 401

tutupan wajib melakukan pekerjaan. Begitupun semua aturan yang terkait penjara juga berlaku bagi pidana tutupan.

b. Pidana Tambahan

Berdasar pada KUHPidana, beberapa pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang dan berupa pengumuman putusan hakim. Diluar dari KUHPidana ada banyak pidana tambahan berbeda dengan yang tercantum didalam KUHPidana. Hal ini termuat didalam undang-undang pidana khusus, baik itu undang-undang pidana maupun selain undang-undang pidana²³.

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu;
- 2) Perampasan barang-barang tertentu;
- 3) Pengumuman keputusan hakim.

3. Unsur-unsur Tindak Pidana

Hukum pidana berdasar dari dua hal, yaitu suatu perbuatan yang dapat dipidana (*Verbrechen/crime* atau perbuatan jahat) dan pidana. Perbuatan pidana dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Dalam pengertian kriminologi, disebut sebagai perbuatan yang jahat, sebagai gejala masyarakat dipancang secara konkrit sebagaimana terwujud dalam masyarakat, ialah perbuatan

²³ Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Studi tentang Bentuk-Bentuk Pidana Dalam Tradisi Hukum Fiqh dan Relevansinya Bagi Usaha pembaharuan KUHP Nasional* (Bandung: Angkasa, 1996).

individu atau kelompok yang menyalahi norma-norma dasar dari masyarakat dalam konkreto.

- b. Dalam arti hukum pidana itu sendiri, ialah perbuatan pidana dalam wujud *in abstracto* dalam peraturan-peraturan pidana.²⁴

Didalam hukum pidana terdapat berbagai unsur-unsur, untuk mengetahui adanya tindak pidana maka pada umumnya dirumuskan kedalam aturan perundang-undangan pidana tentang segala bentuk-bentuk perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi-sanksi yang terkandung didalamnya. Dalam rumusan tersebut telah ditentukan berbagai unsur-unsur ataupun syarat-syarat yang menjadi ciri utama atau sifat khas dari perbuatan-perbuatan yang dilarang sehingga dengan sangat jelas dapat dibedakan dari berbagai perbuatan-perbuatan lainnya yang tidak dilarang. Menurut Lamintang bahwa setiap tindak pidana didalam KUHPidana pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi 2 macam ialah unsur-unsur subyektif dan obyektif.

- a. Unsur Objektif merupakan sebuah tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman. Dan yang dijadikan titik fokus utama dari pengertian unsur objektif disini adalah tindakannya.

²⁴ M Haryanto, *Bahan Ajar Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana*, 2017.

b. Unsur Subjektif yaitu perbuatan seseorang yang mengakibatkan tidak dikehendaknya oleh undang-undang. Dalam sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).²⁵

Menurut M. Haryanto, kesalahan merupakan kebebasan dalam berkehendak manusia, dimana akan berkaitan dengan dua teori yaitu *determinisme* (manusia tidak mempunyai kebebasan kehendak, sehingga mengakui ada kesalahan).²⁶ Dan didalam kesalahan terbagi menjadi 2 yaitu kesalahan dalam arti umum dan kesalahan dalam arti juridis. Kesalahan dalam artian umum ialah suatu hal yang dianggap tidak benar misalnya matahari terbit dari barat, seharusnya yang benar adalah matahari terbit dari timur. Sedangkan kesalahan dalam pengertian *juridis* yaitu menerangkan keadaan *psikhe* seseorang yang melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, yang kemudian menerangkan bentuk-bentuk kesalahan terhadap undang-undang yang berupa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*).²⁷

Kesengajaan (*dolus*) adalah bagian bagian dari kesalahan (*schuld*). Sudarto beranggapan bahwa suatu kesalahan (diartikan seluas-luasnya) yang terdiri dari beberapa unsur, yaitu²⁸:

²⁵ Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*.

²⁶ Haryanto, *Bahan Ajar Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana*.

²⁷ *Ibíd.*

²⁸ Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta, 2010).

- a. Kemampuan bertanggung jawab kepada si pembuat, dalam artian keadaan jiwa dipembuat dalam keadaan normal;
- b. Terdapat hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, berupa unsur kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
- c. Tidak adanya alasan yang dapat menghapus kesalahan tersebut atau bentuk maaf terhadap kesalahan yang diperbuat.

Menurut Moeljatno, kesengajaan adalah suatu pengetahuan, yang mana adanya suatu hubungan batin atau pikiran dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang. Sehingga kesengajaan mempunyai hubungan yang erat dengan tindakan-tindakan (terlarang) dibandingkan dengan culpa. Karenanya ancaman pidana suatu delik jauh lebih berat, apabila dilakukan dengan kesengajaan dibandingkan dengan hanya dilakukan dengan kealpaan. Tetapi didalam KUHP tidak ada definisi yang jelas tentang kesengajaan (*dolus*).

Menurut *memorie van Toelichting*, Kesengajaan adalah perbuatan yang dikehendaki dan dikehendaki dan diketahui. Ada dua teori kesengajaan yaitu:

- a. *Wills Theorie* (teori ini menitik beratkan pada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat).
- b. *Coorstelling Theorie* (teori ini menitik beratkan terhadap apa yang diketahui dengan apa yang terjadi disaat akan berbuat).²⁹

²⁹ Haryanto, *Bahan Ajar Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana*. hlm. 72-74

Kemudian dalam unsur kesengajaan dari kesadaran terdiri dari dua ialah kesengajaan berwarna, dalam artian kesengajaan tersimpul adanya kesadaran tentang sifat melawan hukum perbuatan, dan kesengajaan yang tidak berwarna yang berarti dalam kesengajaan cukup apabila yang berbuat menghendaki perbuatannya.³⁰

4. Teori Pidana

Mengenai teori pidana (dalam literatur hukum disebut dengan teori hukum pidana) berkaitan langsung dengan arti hukum pidana pada subjektif. Dalam teori ini mencari lalu menerangkan dasar dari hak Negara dalam menjalankan dan menjatuhkan pidana tersebut, namun dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan besar (sastrawidjaja, 1995: 27) yaitu³¹ :

a. Teori Absolut Atau Teori Pembalasan

Menurut teori absolute (*absolute theorien*) atau disebut teori pembalasan (*vergeldings theorien/ retribution theory*), penjatuhan hukuman semata-mata karena orang telah melakukan atau pelaku kejahatan itu dibenarkan. Dalam teori absolut atau teori pembalasan, penderitaan harus dibalas dengan penderitaan yang berupa pidana terhadap orang yang melakukan tindakan kejahatan. Jadi pada dasarnya pidana dimaksudkan untuk mencapai suatu maksud secara praktis, seperti memperbaiki di penjahat jadi pidana

³⁰ Ibid., hlm.75-76.

³¹ Bilher Hutahaeen, *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak*, *Jurnal Yudisial* 6, zenb. 1 (2013): 64–79.

semata-mata hanya untuk memberikan efek jera atau penderitaan kepada orang yang telah melakukan tindakan kejahatan.

Pada dasarnya tindakan pembalasan itu mempunyai dua sudut yaitu:

- 1) Sudut subjektif (*subjective vergelding*), pembalasan terhadap orang yang melakukan kesalahan.
- 2) Sudut objektif (*objective bergelding*), pembalasan yang dilakukandalam memenuhi perasaan balas dendam masyarakat (Sastrawidjaja, 1995: 27).

b. Teori relatif atau teori tujuan

Menurut teori relatif (*relative theorien*) atau teori tujuan (*doel theorien/utilitarian theory*), pidana itu tidak bertujuan untuk melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan, melainkan mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Jadi pembenaran pidana mempunyai dasar menurut teori ini yang terletak pada tujuan pembedaan itu sendiri. Ada beberapa pendapat mengenai tujuan pembedaan, yaitu:

- 1) Tujuan pidana ialah upaya menentramkan masyarakat yang gelisah, karena akibat dari telah terjadinya suatu bentuk kejahatan
- 2) Tujuan pidana idalah upaya mencegah tindakan kejahatan, yang dapat dibedakan atas pencegahan secara umum

(generale preventie) dan pencegahan secara khusus (speciale preventie).

Pencegahan umum (generale preventie) didasarkan pada pikiran bahwa pidana itu dimaksudkan untuk mencegah setiap orang yang akan melakukan kejahatan.

c. Teori gabungan

Teori gabungan adalah penggabungan teori antara absolut atau teori pembalasan dengan teori relative atau disebut teori tujuan. Jadi pada dasarnya pembenaran pidana pada teori gabungan meliputi pembenaran pidana terhadap teori gabungan sebagai dasar pembenaran dari teori pembalasan dan teori tujuan itu sendiri, baik terletak pada bentuk kejahatan maupun pidananya.

C. Senjata Tajam

1. Pengertian Senjata Tajam

Senjata Tajam merupakan suatu alat yang biasanya digunakan untuk melukai, membunuh ataupun menghancurkan suatu benda. Senjata tajam dapat digunakan untuk menyerang maupun dalam bentuk mempertahankan diri, mengancam dan melindungi. Jadi apapun yang dimaksudkan dapat merusak (baik secara psikologi ataupun tubuh manusia) dapat dikatakan sebagai senjata.

Biasanya senjata tajam digunakan untuk melindungi diri dari binatang buas, tapi juga digunakan untuk melawan musuh. Suatu saat senjata tajam menjadi alat yang digunakan untuk merugikan orang lain.

Menurut Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia:

“Senjata tajam adalah senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah, atau nyata untuk tujuan barang pusaka, atau barang kuno, atau barang ajaib”.

Larangan dalam penggunaan senjata tajam telah menjadi isu klasik. Mengingat adanya kemungkinan bahaya yang ditimbulkan oleh senjata tajam, bahaya tersebut akan mendorong keinginan seseorang untuk melakukan kejahatan misalnya kekerasan terhadap orang lain sehingga penggunaan senjata tajam dilarang. Dengan banyaknya kejahatan yang menggunakan senjata tajam berupa kekerasan.

Berdasarkan Undang-Undang (Drt) No.12 Tahun 1951 yang dimaksud senjata tajam adalah senjata penusuk, penikam dan senjata pemukul tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah

pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.³²

2. Jenis-jenis Senjata Tajam

Di Indonesia berbagai macam senjata tajam yang dimiliki oleh setiap provinsi yang menjadi ciri khas setiap daerah. Dengan berbagai macam suku atau etnis secara otomatis budaya dan adat mereka juga beraneka macam. Senjata tajam tradisional pada masa lampau umumnya digunakan untuk berburu maupun alat untuk membela diri apabila terjadi perkelahian. Selanjutnya ada beberapa jenis senjata tajam, yaitu :³³

a. Badik

Jenis senjata tajam ini dapat berfungsi sebagai alat pengaman, dapat juga berfungsi sebagai senjata dalam melakukan pekerjaan rumah tangga sebagai barang pusaka barang kuno, atau barang gaib. Bagi masyarakat Bugis Makassar badik dianggap sebagai bagian dari dirinya, seperti kurang lengkap apabila bepergian tanpa badik dipinggangnya.

b. Keris Jenis

Senjata tajam ini mempunyai fungsi sebagai alat. Digunakan sebagai barang pusaka atau barang kuno. Senjata ini jarang digunakan untuk melakukan sesuatu kejahatan dan hanya

³² Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (stbl. 1948 no.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 Pasal (2) Ayat 2.

³³ Latief Wiyata, *Carok: Konflik kekerasan dan harga diri orang Madura*, LKIS Aksara Pelangi, Yogyakarta, 2002, hal. 38.

digunakan oleh orang-orang tertentu saja pada waktu tertentu, misalnya :

- 1) Upacara perkawinan
- 2) Upacara pelantikan raja
- 3) Pada waktu pengambilan sumpah

c. Tombak

Tombak adalah senjata yang bentuknya panjang, ujungnya runcing dan tajam. Jenis senjata tajam ini berfungsi sebagai alat untuk melakukan suatu pekerjaan, biasanya digunakan dalam upacara-upacara adat. Namun sekarang jarang digunakan melakukan sesuatu perbuatan delik.

d. Celurit

Jenis senjata tajam ini berbentuk pipis dan melengkung yang bagian permukaannya tajam. Senjata tajam ini dapat pula berfungsi sebagai alat untuk melakukan pekerjaan diladang. Tetapi tidak jarang celurit ini digunakan sebagai alat untuk berkelahi antar individu. Sering terjadi di beberapa daerah Jawa Timur para pelaku kejahatan menggunakan celurit ini untuk merampok.

e. Kapak

Kapak atau kadang disebut kampak adalah sebuah istilah yang biasanya terbuat dari logam bermata yang diikat pada sebuah tangkai biasanya dari kayu.

f. Parang

Parang adalah senjata tajam yang terbuat dari besi biasanya bentuknya relatif sederhana tanpa pernak pernik. Kegunaannya adalah sebagai alat potong atau alat tebas. Parang ini juga digunakan dalam pertanian

g. Pedang

Pedang adalah sejenis senjata tajam yang memiliki bilah panjang. Pedang ini terdapat dua sisi tajam dan ada juga satu sisi tajam saja. Di beberapa kebudayaan jika dibandingkan senjata lainnya pedang biasanya memiliki ketajaman paling tinggi. Pedang biasanya terbuat dari logam keras seperti besi atau baja.

h. Busur

Busur adalah sejenis senjata tajam yang dibuat dari batang besi. Dan menggunakan ketapel sebagai pendorong. Busur populer di kalangan masyarakat, belakangan ini cukup banyak digunakan sebagai alat kejahatan maupun sebagai alat perang.

i. Samurai atau katana

Samurai adalah salah satu jenis dari senjata tajam pedang. Katana terutama digunakan untuk memotong dan diutamakan dipakai dengan dua pegangan. Berbeda dengan kebanyakan pedang dari Negara manapun. Katana memiliki cara peletakan yang berbeda pada pemakainya, tidak seperti pedang lain yang

menyandang pedang dengan mata pedang mengarah kebawah.

Katana justru sebaliknya mata pedang mengarah ke atas.

D. Undang-Undang Darurat Tentang Senjata Tajam Tanpa Izin

Senjata tajam di Indonesia pengaturannya diatur di dalam Undang-Undang No. 12/Drt/1951, yang di mana Undang-Undang No. 12/Drt/1951 mengatur dua pokok permasalahan yaitu terkait senjata api dan senjata tajam, senjata api diatur pada Pasal 1 dan senjata tajam diatur pada Pasal 2. jurnal ini akan memfokuskan pada Pasal 2 yang dimana mengatur terkait senjata tajam. Pasal 2 pada Undang-Undang 12/Drt/1951 berbunyi antara lain:

Pasal 2

- (1) barang siapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.
- (2) dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam, senjata penusuk pengertian dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau

yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid).

Pasal 2 Undang-Undang No. 12/Drt/1951 menggunakan senjata pemukul, senjata penikam dan senjata penusuk sebagai terminologi senjata tajam dan pada penjelasan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan yang dimaksud sebagai “senjata tajam” dalam Undang-Undang ini adalah senjata penikam, senjata penusuk dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah, atau nyata untuk tujuan barang pusaka, atau barang kuno, atau barang ajaib sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12/Drt/1951, jadi jika dilihat Undang-Undang No.12/Drt/1951 dan pada Undang-Undang No.2 Tahun 2002 senjata tajam ialah sebagaimana disebut sebagai senjata pemukul, senjata penikam dan senjata penusuk.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis dalam penelitian ini menggunakan metode empiris yang bertujuan mempelajari secara intensif suatu keadaan objek yang diteliti. Peneliti akan mencari informasi langsung pada Polsek Rilau Ale.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Polsek Rilau Ale Kec. Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Lokasi penelitian ini dipilih dengan pertimbangan bahwa Polsek Rilau Ale adalah tempat dimana terdapat informasi mengenai senjata tajam dan tindak pidana dalam penyalahgunaan senjata tajam yang merupakan objek sasaran dalam penelitian yang dilakukan oleh penyusun.

C. Jenis Dan Sumber Data

Data pendukung dalam penelitian ilmiah ini yang penulis lakukan terdapat 2 jenis data, yakni :

1. Data Primer, adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan oleh peneliti sebagai obyek penelitian dalam tulisan ini yaitu dengan melakukan wawancara langsung di Polsek Rilau Ale Bulukumba.
2. Data Sekunder, adalah data yang di peroleh peneliti berupa sumber-sumber tertentu baik itu dari catatan, laporan historis

maupun arsip yang diperoleh oleh peneliti di Polsek Rilau Ale Bulukumba.³⁴

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

1. Teknik Wawancara

Dalam teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten dengan objek penelitian, serta meminta data-data kepada pihak yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini.

Melalui wawancara ini peneliti menggali data, informasi maupun kerangka keterangan dari subyek penelitian. Adapun teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, artinya wawancara yang dilontarkan tidak terpaku pada pedoman wawancara dan dapat diperdalam maupun dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi lapangan. Wawancara dilakukan kepada penyidik ataupun pelaku membawa senjata tajam.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data sekunder dengan cara membaca atau mempelajari dari beberapa artikel-artikel atau media elektronik, buku-buku, jurnal ataupun bacaan

³⁴ Amirudin dan Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018).

lainnya dan peraturan perundang-undangan atau referensi yang mempunyai kaitan yang erat terhadap pembahasan penelitian ini.

E. Teknik Analisis Data

Didalam penelitian ini nantinya data yang telah diperoleh akan dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan teknik analisis deskriptif yang berdasar pada teori-teori yang diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, kemudian hasil daripada analisis tersebut disajikan dalam bentuk penjelasan dan menggambarkan kenyataan-kenyataan atau suatu kondisi yang ditemukan oleh peneliti di lokasi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyidikan Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Izin DI Polsek Rilau Ale

Masalah penyalahgunaan senjata tajam adalah merupakan suatu hal yang sangat berbahaya dan beresiko tinggi. Dimana penyalahgunaan senjata tajam dapat mengakibatkan melukai bahkan hilangnya nyawa seseorang. Meskipun senjata tajam sangat bermanfaat dan diperlukan dalam hal pertahanan dan keamanan serta mempersenjatai diri, mempertahankan, membela diri dari hal-hal yang mengancam jiwa, namun apabila disalah gunakan atau penggunaannya tidak sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku akan merugikan orang lain.

Membawa senjata tajam tanpa izin merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dinyatakan bahwa “barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senhatapenikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh

tahun”.³⁵ Dengan demikian ancaman pidana atas perbuatanterdakwa adalah maksimum 10 tahun, sehingga menurut penulis pidana yang seharusnya dijatuhkan kepada terdakwa adalah paling rendah 3 tahun penjara.

Proses dalam menangani suatu kasus tindak pidana membawa senjata tajam, biasanya pihak kepolisian mengetahui tindak pidana tersebut dari razia ataupun dari laporan warga setempat bahwa terjadi tindakan yang dilakukan oleh masyarakat yang meresahkan warga setempat dan merupakan tindak pidana. Selanjutnya pihak kepolisian melakukan pengecekan lokasi tersebut dan memang benar terjadi adanya pelanggaran tindak pidana membawa senjata tajam tanpa izin. Anggota Polsek Rilau Ale segera melakukan pemeriksaan dan penangkapan apabila ditemukan bukti-bukti. Setelah ditangkap tersangka diminta memberikan keterangan berkaitan dengan tindak pelanggaran yang dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap salah satu anggota polisi Kanit Reskrim Nuryadindari catatan kepolisian mengenai kasus senjata tajam yang berhasil ditangani sejak tahun 2019 hingga 2021 dapat dilihat pada table berikut.³⁶

³⁵ Undang-undang (Drt) No. 12 tahun 1951 tentang mengubah “Ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen” (STBL 1948 Nomor 17) dan undang-undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 tahun 1948

³⁶ Hasil Wawancara Dengan Nuryadi, Kanit Reskrim Rilau Ale Polres Bulukumba, Pada Tanggal 20 Juni 2022 Jam 10:20 Wita.

Tabel 1. Kasus Senjata Tajam dalam 3 Tahun Terakhir di PolsekRilau Ale

No	Jenis Tindak Pidana	Tahun			Ket
		2019	2020	2021	
1.	- Senjata tajam badik	1 kasus	-	1 kasus	
2.	- Senjata tajam bilahtaji	-	1 kasus	-	
3.	- Penjualan narkotika menggunakan senjata tajam jenis badik.	-	-	1 kasus	
4.	- Senjata tajam berupa busur	-	1 kasus	-	
	Jumlah	1 kasus	2 kasus	2 kasus	5 kasus

Sumber: Polsek Rilau Ale pada tanggal 25 Juni 2022 Jam 10:20 Wita

Berdasarkan data yang telah diperoleh peneliti dalam menyusun penelitian pada Polsek Rilau Ale, maka kasus membawa senjata tajam tanpa hak di Rilau Ale pada tahun 2019 terdapat 1 kasus, tahun 2020 terdapat 2 kasus dan tahun 2021 terdapat 2 kasus. Dalam tiga tahun terakhir sepanjang tahun 2019 sampai dengan 2021 terdapat 5 kasus yang berhasil ditangkap membawa senjata tajam yang tanpa hak atau tidak mempunyai surat izin sebagai bentuk tindakan pelanggaran terhadap hukum pidana.

Dalam hal ini Kanit Reskrim menjelaskan bahwa sebanyak 5 (lima) kasus yang berhasil ditangkap oleh Polsek Rilau Ale sejak tahun 2019 hingga tahun 2021. Sehingga pihak Kepolisian Sektor Rilau Ale rutin melaksanakan Operasi Cipta Kondisi. Sebagai upaya untuk mencegah tindakan kriminalitas termasuk membawa senjata tajam yang dapat

meresahkan masyarakat setempat dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian dalam proses penyidikan di Polsek Rilau Ale bahwa Penyelidik pada dasarnya memiliki kewenangan terbagi dalam dua jenis, pertama adalah kewenangan karena kewajiban sebagai penyidik, dan kewenangan yang timbul atas perintah penyidik karena kewajibannya sebagai penyelidik, penyelidik berwenang untuk :

1. Periksa identifikasi.
2. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
3. Kewenangan untuk menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang suatu tindak pidana.
4. Mencari informasi dan bukti.

Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta atas perintah penyidik, berikut hal-hal yang menjadi wewenang penyelidik yaitu:

1. Melakukan penangkapan, dilarang meninggalkan tempat, penggeledahan dan penangkapan.
2. Memeriksa dan menyita surat.
3. Sidik jari dan ambil gambar
4. Bawa dan hadapi penyidik.³⁷

³⁷ Aristo, Pangaribuan, *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Jakarta Raja Wali Pers, 2016, hlm 39-40

Hal yang membedakan kewenangan penyelidik karena kewajibannya dan kewenangan yang timbul atas perintah penyidik adalah dari sudut pandang kapan kewenangan tersebut timbul. Kewenangan penyelidik atas perintah penyidik timbul saat proses telah sampai ketahap penyidikan. Dalam hal ini penyelidik bertindak atas perintah penyidik untuk kepentingan penyidikan, hal ini dikarenakan pada dasarnya tidak mungkin dalam tahap penyelidikan sudah ada status penyidik.

Status penyidik baru timbul setelah menjalankan fungsi penyidikan yang ditandai dengan diterbitkannya surat perintah penyidikan, yang menunjuk penyidik untuk menyidik suatu perkara. Sedangkan kewenangan yang dimiliki penyelidik karena kewajiban adalah kewenangan yang dimiliki dan digunakan sebelum masuk tahap penyidikan. Status penyelidik juga semestinya timbul saat menjalankan fungsi penyelidikan yang ditandai dengan surat tugas untuk melakukan penyelidikan.³⁸

1. Penyidikan tindak pidana

Penyidik karena kewajiban untuk diberi wewenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang tindak pidana.
- b. Mengambil tindakan pertama di tempat kejadian.
- c. Memerintahkan tersangka untuk berhenti dan identifikasi tersangka.

³⁸ Ibid, hlm 40-48

- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- e. Sidik jari dan ambil foto seseorang.
- f. Mendatangkan tenaga ahli yang dibutuhkan di bidang pemeriksaan kasus.
- g. Tahan investigasi.
- h. Melakukan tindakan lain sesuai dengan hukum yang bertanggung jawab.

B. Faktor Penyebab Membawa dan Memiliki Senjata Tajam Tanpa Izin Di Rilau Ale

Tindak Pidana kepemilikan senjata tajam merupakan tindak pidana khusus yang seharusnya mendapat perhatian lebih dari pemerintah, membawa senjata sudah menjadi kebiasaan sebagian masyarakat yang secara sadar atau tidak sadar mengenai pelanggaran terhadap tindak pidana. Dengan berbagai macam faktor masyarakat dalam membawa senjata tajam sebagai pemicu masyarakat dalam melakukan tindak pidana.

Dalam setiap perbuatan tindak pidana harus memenuhi kedalam unsur-unsur yang mengandung suatu perbuatan delik, yang berdasarkan pada asas legalitas bahwasanya tidak ada suatu perbuatan atau tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukum pidana kalau hal tersebut terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu peraturan perundang-undangan.³⁹

³⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

Membawa senjata tajam ketempat umum dengan alasan kebiasaan atau untuk berjaga-jaga merupakan suatu tindak pidana, terlebih lagi pengetahuan tentang larangan membawa senjata tajam telah diatur dalam aturan perundang-undangan. Membawa senjata tajam akan berpotensi melukai atau mencelakai orang lain terlebih lagi ketika senjata tajam digunakan untuk mencelakai orang lain.⁴⁰

Kejadian menggunakan senjata tajam sebagai tindakan kekerasan saat ini sangat memprihatinkan, penggunaan senjata tajam tanpa izin telah mengganggu rasa aman masyarakat. Apalagi, senjata tajam digunakan dalam perkelahian yang akan berpotensi dalam menimbulkan korban jiwa. Masyarakat membawa senjata tajam tanpa hak merupakan bentuk pengawasan oleh pihak kepolisian dan penyadaran hukum terhadap masyarakat yang menyimpan senjata tajam. Walaupun tidak semua warga masyarakat membawa senjata tajam untuk dipergunakan sebagai tindakan kekerasan tetapi ada juga yang menggunakan senjata tajam dimaksudkan guna pertanian.

Di Kecamatan Rilau Ale sendiri maraknya terjadi pada masyarakat membawa senjata tajam tanpa izin salah satu contohnya terjadi pada 21 Juli 2020. Deskripsi kasusnya adalah sebagai berikut :

“Kepolisian Sektor Rilau Ale menangkap Suparman ditangkap langsung di Dusun Mattoangin, Desa Anrang, Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba. Pria 37 tahun ditemukan membawa tas

⁴⁰ Muahamad Musonif, M. Iman Santoso, eta Mardani, *Tinjauan Yuridis Terhadap Seseorang Yang Membawa Senjata Tajam Ke Muka Umum Tanpa Hak*, Jurnal Krisna Law 2 (2020): 154.

pinggang warna hitam yang berisikan 4 (empat) bilahtaji. Saat penangkapan, polisi menyita tas dan senjata tajam berupa bilahtaji.”

Dari temuan tersebut polisi membawa Suparman ke Polsek Rilau Ale untuk melakukan interogasi lebih lanjut. Penyelidikan lebih lanjut apa maksud Suparman membawa senjata tajam yang tanpa mempunyai tanpa izin atau dokumen resmi.

Pada kesempatan yang lain juga peneliti mewawancarai pelaku Suparman warga Desa Anrang 37 tahun akibat membawa senjata tajam berupa bilahtaji. Dalam pengakuan pelaku, pelaku di tangkap di oleh Polsek Rilau Ale di Dusun Mattoangin Desa Anrang Kecamatan Rilau Ale pada saat pelaku dalam perjalanan, dari hasil pemeriksaan tas yang berisi senjata tajam berupa bilahtaji.

Setelah dimintai keterangan di kantor polisi Sektor Rilau Ale pelaku menggunakan alasan hanya untuk kebutuhan alat untuk sabun ayam dan bahwa dia juga tidak tahu kalau bilahtaji termasuk kedalam senjata tajam yang dilarang untuk dibawa.⁴¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pelaku warga Desa Bonto Lohe, Kamaruddin 34 Tahun bahwa pelaku membawa senjata tajam berupa badik karena kebiasaan dan untuk berjaga-jaga ketika menghadapi masalah.⁴²

⁴¹ Wawancara, Suparman, Pelaku Membawa Senjata Tajam Jenis BilahTaji, Pada Hari Minggu 24 Juni 2022 Jam 11:07 Wita

⁴² Wawancara, Kamaruddin, Pelaku Membawa Senjata Tajam Berupa Badik, Pada Hari Senin 25 Juni 2022 Jam 15:20 Wita

Walaupun badik menurut suku Bugis Makassar merupakan produk kebudayaan dari suatu komunitas masyarakat, badik sebagai warisan budaya kerajaan-kerajaan yang sudah diyakini sebagai pusaka. Tetapi membawa badik yang tanpa memiliki izin merupakan suatu tindak pidana.⁴³

Dan diperkuat oleh Kanit Reskrim Nuryadin, yang menjadi motivasi pelaku membawa senjata tajam adalah kurang pahamnya pelaku-pelaku atau masyarakat terhadap aturan hukum yang berlaku dan terlebih lagi untuk berjaga-jaga sebagai alat melindungi diri.

Hasil wawancara dengan pelaku Hendra 20 tahun membawa senjata tajam berupa busur guna untuk melakukan pengancaman terhadap lawan.⁴⁴

Faktor lain juga mempengaruhi masyarakat atau pelaku untuk membawa senjata tajam rakitan yang berupa busur sebagai alat untuk melakukan pengancaman terhadap orang lain dengan maksud tertentu oleh pelaku. Dengan kasus ini yang akan berpotensi terjadi tindakan kekerasan yang dapat merugikan orang lain.

Apabila mendengar senjata tajam, pada namanya selalu dihubungkan dengan alat atau perkakas yang dipergunakan untuk berkelahi atau berperang. Tetapi nyatanya tidak selalu demikian, karena peranan senjata mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Hal ini dapat kita lihat bahwa senjata dapat dipakai sebagai alat kerja. Misalnya

⁴³ Ruwaidah, *Makna Badik Bagi Masyarakat Suku Bugis* 5 (2018).

⁴⁴ Wawancara, Hendra, Pelaku Membawa Senjata Tajam Berupa Busur, Hari Minggu 24 Juni 2022 Jam 14:31 Wita

seorang petani membawa parang kekebun untuk memotong kayu ataupun memotong rumput.⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara terhadap warga Rilau Ale, Sudi 45 tahun bekerja sebagai petani. Sudi sering membawa senjata tajam berupa parang yang digunakan untuk kebutuhan di kebun sebagai alat untuk pemotong alang-alang atau kebutuhan lainnya yang hanya dipergunakan didalam kebun. Telah diatur dalam aturan perundang-undangan spesifikasi senjata tajam apa saja yang dilarang dan bisa dibawa. Membawa senjata tajam ke kebun tidak melanggar hukum pidana.⁴⁶

Begitupun dengan Nasir 49 tahun yang bekerja sebagai petani, sebagai salah satu warga Rilau Ale yang juga sering membawa senjata tajam berupa badik, badik yang sering dibawa oleh Nasir dengan tujuan untuk berkebun, sebagai alat untuk berjaga-jaga dari serangan buas.⁴⁷

Selanjutnya, wawancara terhadap Eful 31 tahun warga Rilau Ale yang berprofesi sebagai petani, Eful mempunyai aktivitas berkebun sehingga membawa parang merupakan hal kebiasaan yang digunakan dikebun untuk membantu mempermudah pekerjaan tani.⁴⁸

Lalu pada kesempatan yang lain juga, pada saat peneliti mewawancarai Kanit Reskrim Nuryadin juga menyinggung bahwa

⁴⁵ Muahamad Musonif, M. Iman Santoso, eta Mardani, *Tinjauan Yuridis Terhadap Seseorang Yang Membawa Senjata Tajam Ke Muka Umum Tanpa Hak*, Jurnal Krisna Law Vol 2 (2020): 151.

⁴⁶ Wawancara, Sudi, Warga Rilau Ale, Hari Senin 29 Agustus 2022 Jam 09:00 Wita.

⁴⁷ Wawancara, Nasir, Warga Rilau Ale, Hari Senin 29 Agustus 2022 Jam 12:30 Wita.

⁴⁸ Wawancara, Sudi, Warga Rilau Ale, Hari Senin 29 Agustus 2022 Jam 15:00 Wita.

membawa atau memiliki senjata tajam seperti parang, sabit, badik atau pisau, hanya digunakan untuk pekerjaan. Misalnya membawa parang ke kebun untuk memotong kayu atau memotong rumput.⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara terhadap warga Rilau Ale bahwa membawa senjata tajam adalah kebiasaan yang hanya digunakan untuk kebutuhan bertani. Membawa senjata tajam ke kebun sebagai alat untuk berjaga-jaga dari binatang buas, alat untuk memotong alang-alang ataupun kegunaan lainnya dalam aktivitas berkebun. Membawa senjata tajam dengan tujuan pekerjaan adalah bentuk pengecualian dalam undang-undang yang tidak bisa dikenakan ancaman pidana membawa senjata tajam tanpa hak.

Tindak pidana membawa senjata tajam terjadi dikalangan masyarakat, terkhusus masyarakat yang tidak mempunyai kesadaran hukum bahwa membawa senjata tajam (yang bukan tujuan pekerjaan) ditempat umum adalah sesuatu yang dapat melanggar hukum. Tetapi disisi lain banyak anggota masyarakat yang mengetahui bahwa membawa senjata tajam itu dilarang tetapi tidak mengindahkan adanya aturan karena didorong oleh tujuan tertentu atau alasan-alasan yang selalu dibenarkan oleh masyarakat itu sendiri sehingga perlu adanya pengawasan yang lebih mengenai perkara perkara senjata tajam khususnya masyarakat Rilau Ale, sehingga perlu adanya perhatian

⁴⁹ Hasil Wawancara Dengan Nuryadi, Kanit Reskrim Rilau Ale Polres Bulukumba, Pada Tanggal 20 Juni 2022 Jam 10:20 Wita

khusus bagi aparat penegak hukum agar nantinya tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain.

Adapun beberapa faktor-faktor yang mendorong dan menyebabkan terjadinya tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam atau tindakan melanggar hukum pidana di Kecamatan Rilau Ale dalam pengawasan Polsek Rilau Ale adalah faktor internal dan faktor eksternal sebagai berikut:

1. Faktor Internal

- a. Sebagai Alat Pengancaman

Tindakan membawa senjata tajam dapat dijadikan sebagai alat untuk melakukan pengancaman terhadap orang lain, baik itu bermaksud melakukan penguasaan terhadap barang dan harta benda orang lain atau korban ataupun sebuah bentuk perselisihan dengan orang lainnya. Berikut Hasil wawancara terhadap salah satu anggota polsek Rilau Ale mengenai hal tersebut yaitu sebagai berikut :

Menurut Aiptu Nuryadin selaku Kanit Reskrim Polsek Rilau Ale:

“Mengancam orang lain agar menuruti kehendak orang yang melakukan pengancaman biasanya dilakukan dengan senjata tajam, untuk tujuan memkasa korban menuruti kehendak pelaku.”⁵⁰

Sedangkan menurut Briptu Alimin selaku penyidik pembantu di Polsek Rilau Ale:

⁵⁰ Hasil Wawancara Dengan Nuryadi, Kanit Reskrim Rilau Ale Polres Bulukumba, Pada Tanggal 20 Juni 2022 Jam 10:20 Wita

“Mengancam dengan kekerasan utamanya dilakukan menggunakan alat atau senjata tajam, biasanya ini dilakukan untuk menguasai barang-barang korban ataupun untuk menuruti keinginan pelaku.”⁵¹

Dari hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa adanya bentuk pengancaman terhadap orang lain menjadi faktor penyebab pelaku untuk membawa senjata tajam dengan tujuan untuk menguasai benda atau barang korban, yang berarti pelaku akan lebih mudah menguasai harta benda korban ataupun agar pelaku lebih mudah untuk mewujudkan tujuannya terhadap korban.

Sering terjadi seseorang berniat melakukan kekerasan terhadap orang tertentu, yang dianggapnya menjadi musuh, karena perlakuan yang tidak mengenakkan bagi dirinya. Hal ini akan mendorongnya untuk membawa senjata tajam. Faktor sakit hati juga dapat mendorong seseorang membawa senjata tajam, karena adanya keinginan untuk melakukan pembalasan dengan kekerasan terhadap orang yang menimbulkan sakit hati baginya. Hal ini terutama terjadi bagi orang yang emosinya tergolong tidak stabil sehingga sangat mudah membuat keputusan untuk melakukan pembalasan. Ada banyak kasus dimana perkelahian terjadi dengan menggunakan senjata tajam karena terjadinya perselisihan, yang kemudian menyebabkan timbulnya korban fisik atau bahkan korban jiwa bagi para pelaku yang terlibat perkelahian.

⁵¹ Hasil Wawancara Dengan Alimin, Penyidik Pembantu Polsek Rilau Ale Polres Bulukumba, Pada Tanggal 20 Juni 2022 Jam 12:23 Wita

b. Hendak Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Lain

Membawa senjata tajam menjadi niat untuk melakukan suatu tindakan kekerasan terhadap orang lain atau masyarakat, yang dianggap menjadi lawan biasanya dalam bentuk perselisihan yang tidak mengenakan bagi dirinya sehingga pelaku membawa senjata tajam dengan maksud melakukan tindakan kekerasan terhadap orang lain sebagai bentuk ekspresi kebencian terhadap orang lain. Hal inilah yang akan mendorong pelaku tindak pidana membawa senjata tajam sebagaimana dinyatakan dalam wawancara sebagai berikut :

Menurut Aiptu Nuryadin selaku Kanit Reskrim Polsek Rilau Ale :

“Terkadang juga orang merasakan sakit hati atas perlakuan orang lain, sehingga muncul keinginan untuk melakukan pembalasan dengan kekerasan. Ini juga mendorong untuk membawa senjata tajam.”⁵²

Menurut Briptu Alimin selaku penyidik pembantu di Polsek Rilau Ale :

“Emosi yang tidak terkendali biasanya dapat mendorong seseorang cepat marah dan mengakibatkan seseorang akan cepat marah. Akibatnya seseorang membawa senjata tajam untuk tujuan melakukan kekerasan terhadap orang lain. Pemicunya karena ada rasa dendam sehingga masyarakat membawa senjata tajam.”⁵³

⁵² Hasil Wawancara Dengan Nuryadi, Kanit Reskrim Rilau Ale Polres Bulukumba, Pada Tanggal 20 Juni 2022 Jam 10:20 Wita

⁵³ Hasil Wawancara Dengan Alimin, Penyidik Pembantu Polsek Rilau Ale Polres Bulukumba, Pada Tanggal 20 Juni 2022 Jam 12:23 Wita

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa faktor dendam juga dapat mendorong seseorang dalam membawa senjata tajam dalam melakukan kekerasan terhadap orang lain. Banyaknya kasus perkelahian terjadi dengan menggunakan senjata tajam karena perselisihan.

c. Berjaga-Jaga

Adanya sebuah ancaman menyebabkan seseorang dapat melakukan tindakan untuk berjaga-jaga sebagai bentuk pembelaan diri jika berada dalam situasi yang sulit. Hasil wawancara hal tersebut yaitu sebagai berikut :

Menurut Aiptu Nuryadin selaku Kanit Reskrim Polsek Rilau Ale :

“Seseorang kadang membawa senjata tajam untuk melakukan tindakan berjaga-jaga terhadap kemungkinan adanya ancaman yang akan dihadapinya nanti dari orang lain sebagai bentuk pembelaan diri.”⁵⁴

Menurut Briptu Alimin selaku penyidik pembantu di Polsek Rilau Ale :

“Katanya untuk berjaga-jaga tetapi tetap saja melanggar hukum, dilarang membawa senjata tajam kecuali untuk kebutuhan profesi sesuai dengan aturan perundang-undangan.”⁵⁵

⁵⁴ Hasil Wawancara Dengan Nuryadi, Kanit Reskrim Rilau Ale Polres Bulukumba, Pada Tanggal 20 Juni 2022 Jam 10:20 Wita

⁵⁵ Hasil Wawancara Dengan Alimin, Penyidik Pembantu Rilau Ale Polres Bulukumba, Pada Tanggal 20 Juni 2022 Jam 12:23 Wita

Dari hasil wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa banyak orang membawa senjata tajam karena didorong sebagai suatu tindakan berjaga-jaga yang nantinya digunakan untuk untuk membela diri tetapi melukai orang lain dan tentu saja sangat berbahaya karena membawa senjata tajam dapat membuat seseorang menjadi lebih berani dan lebih terdorong untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap orang lain.

Alasan yang tak jarang digunakan oleh masyarakat dalam membawa senjata tajam sebagai alat untuk melindungi diri sendiri sebagai alasan pembenar yang tidak dibenarkan oleh hukum, sehingga perlu adanya pengkualifikasian lebih mendalam mengenai redaksi dalam Undang-Undang sehingga mereka nantinya tidak mempunyai alasan-alasan lagi untuk bisa dibenarkan.

Adanya ancaman menyebabkan seseorang dapat bertindak berjaga-jaga, yaitu sebagai bentuk pembelaan diri, jika benar-benar menghadapi situasi yang sulit. Banyak orang membawa senjata tajam karena didorong sebagai tindakan berjaga-jaga yang hendak digunakan untuk membela diri jika menghadapi situasi yang sulit, seperti terancam oleh orang lain. Hal ini disebabkan orang cenderung memiliki naluri untuk membela diri jika mendapat perlakuan kekerasan dari orang lain, sehingga membawa senjata tajam jika hendak bepergian. Tetapi hal tersebut tentu saja sangat berbahaya, karena membawa senjata tajam melekat di badan

dapat membuat seseorang menjadi lebih berani dan lebih terdorong untuk melakukan tindak kekerasan kepada orang lain.

d. Bertani

Warga masyarakat yang bekerja sebagai petani, membawa senjata tajam merupakan suatu kebiasaan dengan tujuan atau hanya difungsikan untuk kebutuhan bertani saja. Sebagaimana hasil wawancara, yaitu sebagai berikut :

Menurut Aiptu Nuryadin selaku Kanit Reskrim Polsek Rilau Ale :

“Warga tidak dilarang membawa atau memiliki senjata tajam seperti parang, sabit, ataupun pisau asalkan senjata tajam tersebut hanya untuk digunakan untuk pekerjaan seperti pertanian. Misalnya membawa sabit atau parang kekebun yang digunakan untuk memotong rumput.”⁵⁶

Dari hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa membawa senjata tajam tidak hanya digunakan untuk melakukan suatu tindakan untuk melakukan tindakan kejahatan, ataupun perkelahian. Tetapi senjata tajam juga mempunyai kegunaan lain yang memiliki peranan penting sebagai alat untuk membantu mempermudah pekerjaan pertanian.

Sebagaimana dalam aturan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam Pasal 2 ayat (2), “Dalam pengertian senjata

⁵⁶ Hasil Wawancara Dengan Nuryadi, Kanit Reskrim Rilau Ale Polres Bulukumba, Pada Tanggal 20 Juni 2022 Jam 10:20 Wita

pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyatanya dimaksud untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyatanya mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).⁵⁷ Dari isi undang-undang tersebut, adanya bentuk pengecualian terhadap senjata tajam yang hanya dipergunakan untuk pekerjaan, misalnya bertani, pekerjaan rumah tangga ataupun dimaksudkan untuk tujuan tertentu yang secara sah peruntukannya.

2. Faktor Eksternal

a. Faktor Kebiasaan

Faktor kebiasaan seseorang untuk membawa senjata tajam juga menjadi penyebab seseorang secara tidak sadar melakukan tindak pidana membawa senjata tajam. Kebiasaan inilah yang tidak disadari untuk tujuan tertentu, tetapi memang hanya bentuk kebiasaan saja, sebagaimana isi wawancara berikut:

Menurut Aiptu Nuryadin selaku Kanit Reskrim Polsek Rilau

Ale :

⁵⁷Undang-undang (Drt) No. 12 tahun 1951 tentang mengubah “Ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen” (STBL 1948 Nomor 17) dan undang-undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 tahun 1948

“Banyak masyarakat yang sudah menjadi kebiasaan membawa membawa senjata tajam, dalam hal ini tidak ada yang mesti dijaga tetapi tetap membawa senjata tajam”⁵⁸

Menurut Briptu Alimin selaku penyidik pembantu di Polsek Rilau Ale :

“Kebiasaan membawa senjata tajam menjadi kebiasaan oleh orang-orang pedesaan, biasanya membawa pergi keramaian, tetapi secara tidak sadar sebagai suatu pelanggaran hukum”⁵⁹

Dari hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa kebiasaan membawa senjata tajam juga sering terjadi, walaupun disisi lain tidak ada yang mesti dijaga misalnya bentuk ancaman dari luar. Orang-orang di pedesaan juga sering kita temui membawa senjata tajam dengan berbagai jenis senjata tajam yang dianggap dapat melukai orang lain ketika terdapat perselisihan.

Dalam faktor kebiasaan oleh masyarakat dalam membawa senjata tajam yang secara tidak sadar mengantarkan masyarakat pada pelanggaran KUHP tentang membawa senjata tajam tanpa izin yang berpotensi untuk melakukan tindakan kejahatan yang dapat melukai orang lain.

b. Kurangnya Kesadaran Hukum

Secara umum bentuk kesadaran masyarakat yang masih terhitung rendah dalam menyadari bahwa membawa senjata tajam

⁵⁸ Hasil Wawancara Dengan Nuryadi, Kanit Reskrim Rilau Ale Polres Bulukumba, Pada Tanggal 20 Juni 2022 Jam 10:20 Wita

⁵⁹ Hasil Wawancara Dengan Alimin, Penyidik Pembantu Rilau Ale Polres Bulukumba, Pada Tanggal 20 Juni 2022 Jam 12:23 Wita

adalah suatu bentuk tindakan melawan hukum dan diatur dalam UU, sehingga mereka dengan bebas membawa kemanapun ia pergi. Hasil wawancara mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut :

Menurut Aiptu Nuryadin selaku Kanit Reskrim Polsek Rilau Ale :

“Bentuk kesadaran hukum di tengah masyarakat masih tergolong kurang, dan bahkan masih banyak diantara mereka yang tidak mengetahui bahwa membawa senjata tajam dilarang secara hukum”⁶⁰

Menurut Briptu Alimin selaku penyidik pembantu di Polsek Rilau Ale :

“Walaupun larangan membawa senjata tajam sudah lama berada, tetapi masih banyak orang yang tidak mengetahui aturan tersebut, mereka tidak menyadari bahaya membawa senjata tajam yang ditimbulkan nantinya”⁶¹

Dari hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa salah satunya adalah faktor kesadaran hukum yang masih tergolong rendah yang dapat mendorong masyarakat untuk melakukan tindak pidana membawa senjata tajam. Terhitung masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya larangan membawa senjata tajam ataupun bentuk spesifikasi senjata tajam yang dilarang.

⁶⁰ Hasil Wawancara Dengan Nuryadi, Kanit Reskrim Rilau Ale Polres Bulukumba, Pada Tanggal 20 Juni 2022 Jam 10:20 Wita

⁶¹ Hasil Wawancara Dengan Alimin, Penyidik Pembantu Rilau Ale Polres Bulukumba, Pada Tanggal 20 Juni 2022 Jam 12:23 Wita

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana membawa senjata tajam yaitu:

1. Hal yang dilakukan penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana yaitu menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang tindak pidana; mengambil tindakan pertama di tempat kejadian; memerintahkan tersangka untuk berhenti dan identifikasi tersangka; melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; sidik jari dan ambil foto seseorang; mendatangkan tenaga ahli yang dibutuhkan di bidang pemeriksaan kasus; tahan investigasi; melakukan tindakan lain sesuai dengan hukum yang bertanggung jawab.
2. Faktor yang mempengaruhi membawa senjata tajam adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal terbagi atas beberapa yaitu:
 - a) Sebagai alat pengancaman, adanya bentuk pengancaman terhadap orang lain menjadi faktor penyebab pelaku untuk membawa senjata tajam dengan tujuan untuk menguasai benda atau barang korban, yang berarti pelaku akan lebih mudah menguasai harta benda korban ataupun agar pelaku lebih mudah untuk mewujudkan tujuannya terhadap korban.
 - b) Hendak Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Lain, membawa senjata

tajam menjadi niat untuk melakukan suatu tindakan kekerasan terhadap orang lain atau masyarakat, yang dianggap menjadi lawan biasanya dalam bentuk perselisihan yang tidak mengenakan bagi dirinya sehingga pelaku membawa senjata tajam dengan maksud melakukan tindakan kekerasan terhadap orang lain sebagai bentuk ekspresi kebencian terhadap orang lain.

c) Berjaga-Jaga, membawa senjata tajam karena didorong sebagai suatu tindakan berjaga-jaga yang nantinya digunakan untuk untuk membela diri tetapi melukai orang lain dan tentu saja sangat berbahaya karena membawa senjata tajam dapat membuat seseorang menjadi lebih berani dan lebih terdorong untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap orang lain. d) Bertani, membawa senjata tajam tidak hanya digunakan untuk melakukan suatu tindakan untuk melakukan tindakan kejahatan, ataupun perkelahian. Tetapi senjata tajam juga mempunyai kegunaan lain yang memiliki peranan penting sebagai alat untuk membantu mempermudah pekerjaan pertanian.

Sedangkan faktor eksternal terbagi atas dua yaitu: a) Faktor kebiasaan, kebiasaan membawa senjata tajam juga sering terjadi, walaupun disisi lain tidak ada yang mesti dijaga misalnya bentuk ancaman dari luar. Orang-orang di pedesaan juga sering kita temui membawa senjata tajam dengan berbagai jenis senjata tajam yang dianggap dapat melukai orang lain ketika terdapat

perselisihan. Dalam faktor kebiasaan oleh masyarakat dalam membawa senjata tajam yang secara tidak sadar mengantarkan masyarakat pada pelanggaran KUHP tentang membawa senjata tajam tanpa izin yang berpotensi untuk melakukan tindakan kejahatan yang dapat melukai orang lain. b) Kurangnya kesadaran hukum, faktor kesadaran hukum yang masih tergolong rendah yang dapat mendorong masyarakat untuk melakukan tindak pidana membawa senjata tajam. Terhitung masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya larangan membawa senjata tajam ataupun bentuk spesifikasi senjata tajam yang dilarang.

3. Masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting sebagai upaya dalam menanggulangi tindak kejahatan membawa senjata tajam tanpa izin dengan keterlibatan masyarakat untuk membantu proses penyidikan dengan menginformasikan atau mengajukan laporan awal kepada pihak kepolisian sehingga pihak polisi segera menginvestigasi dari laporan warga tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberi saran sebagai berikut :

1. Aparat Kepolisian hendaknya memberikan penyuluhan secara aktif tentang Peraturan Perundang-Undangan yang melarang membawa

jenis senjata tajam dimana penyuluhan itu berkerja sama dengan instansi terkait dengan berkesinambungan.

2. Hendaknya pihak terkait dalam ini kepolisian Sektor Rilau Ale melakukan pengawasan secara intensif untuk menghindari kepemilikan dan membawa senjata tajam tanpa izin serta melaksosiallisasi guna memberikan pemahaman yang mendalam tentang bahaya penggunaan senjata tajam.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Agsutiwi, Asri. *Tinjauan yuridis terhadap tugas dan wewenang penyidik polri Dalam penyidikan tindak pidana korupsi*. 2 (2020): 15.
- Amirudin dan Zainal Askin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Asshiddiqie, Jimly. , *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Studi tentang Bentuk-Bentuk Pidana Dalam Tradisi Hukum Fiqh dan Relevansinya Bagi Usaha pembaharuan KUHP Nasional*. Bandung: Angkasa, 1996.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010.
- Effendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*. Bandung: PT.Refika Aditama, 2011.
- . *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT.Refika Aditama, 2011.
- Fahririn. *Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Penyelidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Dalam Rangka Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi*. 2, no. 1 (2019).
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Haryanto, M. *Bahan Ajar Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana*, 2017.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2014.
- Huda, Chairul. *Dari tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Hutahaeen, Bilher. *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak*. Jurnal Yudisial 6, no. 1 (2013): 64–79.
- Ilyas, Amir. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: PUKAP Indonesia, 2012.
- Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. PN Balai Pustaka, 1985.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

———. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Musonif, Muahamad, M. Iman Santoso, eta Mardani. *Tinjauan Yuridis Terhadap Seseorang Yang Membawa Senjata Tajam Ke Muka Umum Tanpa Hak*. *Jurnal Krisna Law* 2 (2020): 151.

Nugroho, Hibnu. *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Media Aksara Prima, 2012.

Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT.Refika Aditama, 2003.

Ruwaitdah. *Makna Badik Bagi Masyarakat Suku Bugis*. 5 (2018).

Salam, Faisal. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori&Prektek*. CV Mandar Maju, 2001.

Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor, 1995.

Widnyana. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta, 2010.

Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang (Drt) No. 12 tahun 1951 tentang mengubah “Ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen” (STBL 1948 Nomor 17) dan undang-undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 tahun 1948.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

DOKUMENTASI



